

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENANGGULANGAN MASALAH PUNGUTAN LIAR PARKIR**



Disusun Oleh:

M Afifuddin Syaivia Siregar

2256041032

UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

2023/2024

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Manfaat Penelitian.....	

A. Latar Belakang Strategi Penanganan Pungli oleh Dinas Perhubungan:

Latar Belakang Masalah Pada masa sekarang ini, fenomena perparkiran sudah menjadi fenomena yang sering dijumpai di dalam sistem transportasi. Fenomena ini terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Kegiatan parkir itu sendiri adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara⁹. Kemudian, kegiatan parkir juga dapat salah satu sumber peningkatan pendapatan daerah dimana kegiatan parkir akan menghasilkan apa pajak/retribusi yang nantinya akan masuk ke dalam kas pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 9 Dirjen Perhubungan Darat, 1996 7

Salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat penting adalah pajak parkir, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (2) UU 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bahwa : Pasal 2 2. Jenis Pajak kabupaten/Kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Di dalam Pasal 2 ayat (2) UU 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagaimana disebutkan di atas, bahwa salah satu pajak kabupaten/Kota adalah pajak parkir (point g).

Strategi penanganan pungli oleh Dinas Perhubungan (Dishub) sangat penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam sektor perhubungan. Pungutan liar atau pungli adalah praktik ilegal di mana petugas atau pihak terkait meminta atau mengambil uang atau barang dari individu atau perusahaan sebagai imbalan untuk memberikan layanan atau fasilitas yang seharusnya disediakan secara gratis atau dengan biaya yang sah. Berikut adalah latar belakang strategi penanganan pungli oleh Dinas Perhubungan:

1. Meningkatkan Pelayanan Publik: Salah satu latar belakang utama adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada

masyarakat. Pungli dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan yang seharusnya mereka terima dengan mudah. Oleh karena itu, pemberantasan pungli adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan.

2. Mencegah Kerugian Keuangan: Pungli dapat menyebabkan kerugian keuangan bagi pemerintah dan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan perbaikan sistem perhubungan bisa saja tercuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, strategi penanganan pungli juga bertujuan untuk melindungi aset keuangan negara.
3. Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Praktik pungli dapat menjadi hambatan bagi investor dan perusahaan yang ingin berinvestasi dalam sektor perhubungan. Dengan memberantas pungli, Dinas Perhubungan dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah investasi, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
4. Meningkatkan Integritas Institusi: Pemberantasan pungli adalah langkah penting dalam meningkatkan integritas dan reputasi institusi Dinas Perhubungan. Institusi yang bersih dari praktik korupsi akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait.
5. Kepatuhan pada Hukum: Strategi penanganan pungli oleh Dinas Perhubungan juga didorong oleh kewajiban hukum. Pungli adalah tindakan ilegal dan melanggar hukum, dan pemerintah harus memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan tegas.
6. Mengoptimalkan Sumber Daya: Dengan mengurangi pungli, Dinas Perhubungan dapat mengalokasikan sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk praktik ilegal ini ke dalam proyek-proyek dan program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat dan sektor perhubungan secara keseluruhan.

Strategi penanganan pungli oleh Dinas Perhubungan dapat mencakup langkah-langkah seperti peningkatan pengawasan, pelaporan whistleblower, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan di mana perhubungan dapat berjalan secara efisien, transparan, dan tanpa praktik pungli yang merugikan masyarakat dan perekonomian.

Penanganan pungutan liar (pungli) oleh Dinas Perhubungan adalah isu yang krusial dalam rangka meningkatkan integritas, transparansi, dan efisiensi di sektor perhubungan. Berikut adalah latar belakang umumnya:

1. **Korupsi dan Pungutan Liar:** Korupsi dan pungli adalah masalah yang serius di banyak negara, termasuk dalam sektor perhubungan. Praktik ini merugikan pemerintah, masyarakat, dan pengusaha, serta menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan perhubungan yang baik.
2. **Penghambatan Investasi dan Pertumbuhan:** Pungli dapat menjadi penghalang bagi investasi dalam sektor perhubungan. Investor dan perusahaan sering kali enggan berinvestasi dalam proyek-proyek perhubungan jika mereka harus membayar pungli atau suap untuk mendapatkan izin atau kontrak.
3. **Tuntutan Reformasi:** Masyarakat dan pemerintah sering menuntut reformasi dalam penyelenggaraan sektor perhubungan, termasuk dalam hal penanganan pungli. Tuntutan ini mendorong pemerintah dan Dinas Perhubungan untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam pemberantasan praktik korupsi.
4. **Kewajiban Hukum:** Banyak negara memiliki undang-undang yang mengatur tindakan korupsi dan pungli. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan hukum dan memberantas praktik pungli.
5. **Peningkatan Pelayanan Publik:** Meningkatnya pelayanan publik dalam sektor perhubungan adalah tujuan utama dalam penanganan pungli. Dengan menghilangkan pungli, pelayanan publik dapat ditingkatkan, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
6. **Reputasi dan Kredibilitas:** Penanganan pungli juga dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas Dinas Perhubungan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak terkait.

1. Masalah Korupsi dalam Sektor Perhubungan: Sektor perhubungan sering kali rentan terhadap praktik korupsi dan pungutan liar. Korupsi dapat merugikan pelayanan publik, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan merusak reputasi institusi pemerintah (Snyder, 2010).

Referensi: Snyder, D. (2010). Corruption and development. *The Oxford Handbook of Comparative Politics*, 271-293.

2. Dampak Negatif terhadap Investasi dan Pengembangan Infrastruktur: Praktik pungli dapat menjadi hambatan bagi investasi dalam pengembangan infrastruktur transportasi. Ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kualitas infrastruktur perhubungan (Tanzi & Davoodi, 2001).

Referensi: Tanzi, V., & Davoodi, H. R. (2001). Corruption, Growth, and Public Finances. IMF Working Paper, WP/01/182.

3. Tuntutan Reformasi Pemerintah: Tuntutan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk sektor perhubungan, telah mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dalam penanganan pungli (World Bank, 2000).

Referensi: World Bank. (2000). *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. Oxford University Press.

4. Kontribusi terhadap Pembangunan Berkelanjutan: Pemberantasan pungli di sektor perhubungan merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif (UNDP, 2015).

Referensi: UNDP. (2015). *Sustainable Development Goals: 17 Goals to Transform Our World*. United Nations Development Programme.

5. Kewajiban Hukum: Pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk melindungi keuangan publik dan menghukum pelaku korupsi dan pungli sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Transparency International, 2018).

Referensi: Transparency International. (2018). *Anti-Corruption Glossary*. Transparency International.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah tahap awal dalam perencanaan penelitian atau pengembangan strategi. Berikut adalah beberapa contoh rumusan masalah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi penanganan pungli oleh Dinas Perhubungan:

1. Bagaimana dampak praktik pungli terhadap pelayanan dan keberlanjutan sektor perhubungan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat dan ekonomi?
2. Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penyebaran praktik pungli di lingkungan Dinas Perhubungan, dan bagaimana faktor-faktor ini dapat diidentifikasi dan diatasi?
3. Bagaimana tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang praktik pungli di sektor perhubungan, dan apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mereka?
4. Bagaimana peraturan, kebijakan, dan mekanisme pengawasan saat ini dalam sektor perhubungan mendukung atau menghambat upaya penanganan pungli, dan bagaimana mekanisme ini dapat diperbaiki?
5. Apa strategi dan metode yang paling efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak praktik pungli di sektor perhubungan, serta bagaimana mengukur keberhasilan implementasi strategi ini?
6. Bagaimana peran pelaku utama dalam sektor perhubungan, seperti petugas pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, dalam praktik pungli, dan bagaimana dapat mendorong keterlibatan positif mereka dalam upaya pencegahan?
7. Bagaimana kerja sama antara Dinas Perhubungan, lembaga penegak hukum, LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas strategi penanganan pungli?
8. Bagaimana penggunaan teknologi informasi dan media sosial dapat dimanfaatkan dalam pengawasan dan pelaporan pungli, serta bagaimana menjaga perlindungan pelapor (whistleblower) yang takut akan represalias?
9. Bagaimana tingkat praktik pungli di sektor perhubungan dan apa jenis-jenis pungli yang paling umum terjadi?

10. Apa dampak praktik pungli terhadap pelayanan perhubungan dan infrastruktur transportasi, baik dari perspektif kualitas layanan maupun biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat?
11. Apa faktor-faktor penyebab dan pendorong praktik pungli di dalam Dinas Perhubungan, termasuk aspek budaya, kebijakan, dan tata kelola?
12. Bagaimana efektivitas peraturan dan mekanisme pengawasan yang ada dalam mencegah dan menindak praktik pungli di sektor perhubungan?
13. Apa peran serta masyarakat dalam praktik pungli, dan bagaimana meningkatkan kesadaran serta partisipasi mereka dalam pencegahan pungli?
14. Bagaimana teknologi informasi dan media sosial dapat dimanfaatkan dalam mendeteksi dan melaporkan praktik pungli, serta bagaimana menjaga perlindungan bagi pelapor (whistleblower)?
15. Apa strategi pencegahan dan penindakan pungli yang efektif yang dapat diadopsi oleh Dinas Perhubungan, dan bagaimana mengukur keberhasilan implementasi strategi ini?
16. Apa hambatan dan tantangan utama dalam melaksanakan strategi penanganan pungli di sektor perhubungan, serta bagaimana mengatasi kendala tersebut?
17. Bagaimana dampak hukuman dan sanksi yang diberikan kepada pelaku pungli terhadap efektivitas penanganan pungli, dan bagaimana memastikan bahwa sanksi tersebut tidak melanggar hak asasi manusia?
18. Apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan integritas, transparansi, dan efisiensi di sektor perhubungan melalui strategi penanganan pungli?
19. Apa dampak hukuman dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pungli dalam sektor perhubungan, dan bagaimana menerapkannya tanpa pelanggaran hak asasi manusia?
20. Bagaimana mengukur efektivitas strategi penanganan pungli, dan apa metrik dan indikator yang sesuai untuk mengukur peningkatan integritas dan transparansi di sektor perhubungan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai strategi penanganan pungli oleh Dinas Perhubungan dapat mencakup berbagai aspek yang berfokus pada pemahaman, analisis, dan pemecahan masalah terkait praktik pungli di sektor perhubungan. Berikut beberapa contoh tujuan penelitian yang dapat diidentifikasi:

1. **Menganalisis Tingkat dan Dampak Pungli:** Tujuan utama penelitian dapat menjadi untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat pungli dalam sektor perhubungan serta menganalisis dampaknya terhadap layanan publik, ekonomi, dan masyarakat.
2. **Menyelidiki Faktor-faktor Pendorong Pungli:** Penelitian dapat bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong praktik pungli di lingkungan Dinas Perhubungan, seperti kebijakan yang lemah, kurangnya pengawasan, atau budaya korupsi.
3. **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat:** Tujuan penelitian bisa mencakup upaya untuk mengevaluasi tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang praktik pungli di sektor perhubungan serta merancang kampanye penyuluhan untuk meningkatkannya.
4. **Evaluasi Kebijakan dan Peraturan:** Penelitian dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan, kebijakan, dan mekanisme pengawasan yang ada dalam sektor perhubungan, serta mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.
5. **Mengembangkan Strategi Pencegahan:** Salah satu tujuan penelitian dapat menjadi mengembangkan strategi dan metode yang efektif dalam mencegah praktik pungli, termasuk pemberdayaan petugas pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat.
6. **Meningkatkan Kolaborasi:** Penelitian bisa difokuskan pada meningkatkan kerja sama antara Dinas Perhubungan, lembaga penegak hukum, LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya bersama penanganan pungli.
7. **Menilai Penggunaan Teknologi:** Tujuan penelitian dapat mencakup penilaian tentang bagaimana teknologi informasi dan media sosial dapat dimanfaatkan dalam pengawasan, pelaporan, dan pencegahan pungli.

8. **Meningkatkan Efektivitas Sanksi dan Hukuman:** Penelitian dapat bertujuan untuk memahami dampak hukuman dan sanksi terhadap pelaku pungli dan mencari cara untuk menerapkannya dengan lebih efektif dan adil.
9. **Evaluasi Hasil Strategi Penanganan Pungli:** Tujuan penelitian bisa mencakup evaluasi keberhasilan strategi penanganan pungli yang sudah diterapkan dalam hal meningkatnya integritas, transparansi, dan efisiensi dalam sektor perhubungan.
10. **Pengembangan Metrik dan Indikator Kinerja:** Penelitian dapat berfokus pada pengembangan metrik dan indikator yang sesuai untuk mengukur peningkatan integritas dan transparansi di sektor perhubungan serta mengevaluasi keberhasilan strategi penanganan pungli.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai strategi penanganan pungli oleh Dinas Perhubungan memiliki berbagai manfaat yang signifikan, baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun sektor perhubungan itu sendiri. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penelitian tersebut:

1. **Pemberantasan Korupsi dan Pungli:** Penelitian ini membantu dalam identifikasi dan pemberantasan praktik korupsi dan pungli di sektor perhubungan, yang pada gilirannya meningkatkan integritas dan transparansi dalam pemerintahan.
2. **Peningkatan Kualitas Layanan Publik:** Dengan mengurangi pungli, strategi penanganan yang efektif dapat meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan publik yang disediakan oleh sektor perhubungan, seperti infrastruktur transportasi yang lebih baik dan akses yang lebih mudah bagi masyarakat.
3. **Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat:** Penanganan pungli membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam sektor perhubungan. Kepercayaan ini penting dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
4. **Mendorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi:** Lingkungan bisnis yang bebas dari praktik pungli dapat menjadi lebih menarik bagi investor dan perusahaan. Ini dapat mendorong investasi dalam sektor perhubungan, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

5. **Peningkatan Keadilan dan Kesetaraan:** Upaya penanganan pungli dapat memastikan bahwa layanan perhubungan tersedia dengan adil dan setara bagi semua lapisan masyarakat, tanpa kepentingan pribadi atau pungutan ilegal.
6. **Peningkatan Efisiensi Penggunaan Anggaran:** Dengan mengurangi praktik pungli, Dinas Perhubungan dapat mengalokasikan sumber daya anggaran secara lebih efisien ke dalam pembangunan infrastruktur dan layanan perhubungan daripada ke tangan pelaku pungli.
7. **Peningkatan Reputasi dan Citra Negara:** Penelitian dan implementasi strategi penanganan pungli yang berhasil dapat meningkatkan citra negara di mata komunitas internasional dan organisasi internasional, yang berkontribusi pada reputasi yang lebih baik.
8. **Pembelajaran dan Pertukaran Pengetahuan:** Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang strategi penanganan pungli yang efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga di negara lain yang menghadapi masalah serupa.
9. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Strategi penanganan yang adil dan berlandaskan hukum dapat membantu melindungi hak asasi manusia, termasuk hak individu yang mungkin menjadi korban praktik pungli.
10. **Pengembangan Model Terbaik:** Penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan model terbaik dan praktik terbaik dalam penanganan pungli yang dapat diterapkan di sektor perhubungan dan bahkan di sektor-sektor lainnya.

Daftar Pustaka

Snyder, D. (2010). Corruption and development. *The Oxford Handbook of Comparative Politics*, 271-293.

Tanzi, V., & Davoodi, H. R. (2001). Corruption, Growth, and Public Finances. IMF Working Paper, WP/01/182.

World Bank. (2000). *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. Oxford University Press.

LIANZAH, Rio. *Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung*. 2017. PhD Thesis. UIN Raden Intan Lampung.

GALANG DHARMA JOLIAN, J. O. L. *PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN MASALAH PUNGUTAN LIAR PARKIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*. 2020. PhD Thesis. UIN Raden Intan Lampung.

APRIAN, M. Dhian Bagus, et al. *Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung*. 2019.